



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 561/PID.B/2010/PN.BTM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**PENGADILAN NEGERI BATAM**, yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, dalam tingkat peradilan pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Ir.Sutami No.3 Sekupang Batam, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara dari Terdakwa :

Nama Lengkap : **KELVIN alias LINARDI alias AVIN ;**  
Tempat lahir : Ngabang, Kab. Landak  
( kalbar) ;  
Umur / Tanggal Lahir : 32 tahun / 3 Juni 1978 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Baloi Harapan II Kampung Boyan  
Blok A No.

111

Sei Panas Kota Bata

Agama : Kristen ;  
Pekerjaan : Swasta.  
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;  
Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Batam tentang Penentuan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan;
3. Berkas Perkara Pidana ;

Setelah mendengar :

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Saksi- saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di muka persidangan;
3. Terdakwa yang didengar keterangannya di muka persidangan;
4. Tuntutan Pidana/Requisitoir dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :
  1. Menyatakan terdakwa KELVIN als LINARDI als APIN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukr, atau menyerahkan Narkotika Golongan I “ sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KELVIN als LINARDI als APIN dengan pidana penjara selama 6 ( enam ) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
  3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah ) subsidair 3 ( tiga ) bulan kurungan ;
  4. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1(satu) buah kotak the merk sari wangi yang berisikan 1(satu) bungkus serbuk kristal shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 0,6 gr ( nol koma enam gram ) ;
    - 1(satu) unit handphone merk Nokia tipe 1200 dengan nomor kartu simpati 081372275717 ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
  5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar  
Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ) ;
5. Pembelaan diri (Pleidoi) dari Terdakwa yang disampaikan di muka persidangan, yang pada pokoknya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan Hukuman yang ringan-ringannya, dengan disertai alasan bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali, dan Terdakwa belum pernah dihukum;

6. Replik dari Jaksa Penuntut Umum yang telah disampaikan secara lisan di muka persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;
7. Duplik terdakwa yang disampaikan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Setelah memperhatikan dengan cermat barang bukti yang diajukan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

**Menimbang,** bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN :

### PERTAMA :

- Bahwa ia terdakwa KELVIN alias LINARDI alias AVIN, pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2010 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2010, bertempat di ruangan Tahanan Polda Kepri Jalan Hang Jebat No. 81 Nongsa Kota Batam atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, melakukan pemufakatan jahat bersama saksi ZULKARNAINI bin BAKAR alias AMAT bin BUJANG ( berkas terpisah ) untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2010 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa KELVIN alias LINARDI alias AVIN yang berada di dalam ruang tahanan Polda Kepri menghubungi saksi ZULKARNAINI alias AMAT bin BAKAR alias AMAT bin BUJANG dengan menggunakan handphone milik terdakwa dengan nomor 081372275717 ke nomor handphone saksi ZULKARNAINI alias AMAT bin BAKAR alias AMAT bin BUJANG dengan nomor 08127740505003 untuk memesan 1(satu)paket shabu dengan harga Rp. 700.000,- ( tujuh ratus ribu rupiah ) ;
- Bahwa kemudian terdakwa KELVIN alias LINARDI alias ABIN meminta kepada saksi ZULKARNAINI alias AMAT bin BAKAR alias AMAT bin BUJANG untuk mengirimkannya 1(satu) paket shabu ke

ruangan tahanan dengan cara terdakwa menyuruh saksi ZULKARNAINI alias AMAT bin BAKAR alias AMAT bin BUJANG untuk membeli 1(satu) kotak teh Sari Wangi dan gula putih, dan shabu tersebut terdakwa suruh saksi ZULKARNAINI alias AMAT bin BAKAR alias AMAT bin BUJANG memasukkannya ke dalam kotak teh Sari Wangi yang dibeli oleh saksi ZULKARNAINI alias AMAT bin BAKAR alias AMAT bin BUJANG tersebut ;

- Bahwa setelah terdakwa menghubungi saksi ZULKARNAINI alias AMAT bin BAKAR alias AMAT bin BUJANG untuk mengirimkan 1(satu) paket shabu tersebut lalu terdakwa langsung menghubungi istri terdakwa yaitu saksi MAYA als MONICA untuk membelikan 2(dua) bungkus nasi, 2(dua) bungkus rokok Dji Sam Soe dan 1(satu) botol aqua besar, setelah Terdakwa menelepon istri terdakwa lalu terdakwa menelpon tukang ojek yaitu saksi AGUSTIANUS PUJI ANDOKO untuk datang ke rumah terdakwa untuk mengantarkan pesanan terdakwa yang dibeli oleh isteri terdakwa tersebut, dan setelah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi AGUSTIANUS PUJI ANDOKO datang ke rumah terdakwa, oleh terdakwa saksi AGUSTINUS PUJI ANDOKO disuruh menunggu sebentar karena ada teman terdakwa yang bernama AGUSTIANUS PUJI ANDOKO mau menitipkan teh dan gula untuk terdakwa di ruangan tahanan Polda Kepri ;

- Bahwa setelah saksi AGUSTIANUS PUJI ANDOKO menerima titipan untuk terdakwa KELVIN alias LINARDI alias AVIN dari saksi ZULKARNAINI alias AMAT bin BAKAR alias AMAT bin BUJANG terdakwa KELVIN alias LINARDI alias AVIN di ruangan tahanan Polda Kepri ;
- Bahwa kemudian saksi AGUSTIANUS PUJI ANDOKO memberikan titipan terdakwa tersebut kepada anggota Polisi di Polda Kepri yang jaga saat itu dan terdakwa memberikan uang kepada saksi saksi AGUSTIANUS PUJI ANDOKO uang sebesar Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ) sebagai ongkos kirim ;
- Bahwa ketika titipan barang yang dibawa oleh saksi AGUSTIANUS PUJI ANDOKO tersebut sebelum diberikan kepada terdakwa KELVIN alias LINARDI alias AVIN terlebih dahulu diperiksa oleh anggota Polisi yang jaga, namun ketika dilakukan pemeriksaan terhadap kiriman terdakwa KELVIN alias LINARDI alias AVIN tersebut ditemukan oleh saksi FARISTA yaitu 1 (satu) paket shabu yang disimpan di dalam

kotak teh Sari Wangi dan setelah ditanyakan kepada terdakwa KELVIN alias LINARDI alias AVIN mengakui bahwa 1(satu) paket shabu tersebut adalah milik terdakwa KELVIN alias LINARDI alias AVIN ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 454/LI.2.180400/2010, tanggal 1 Juni 2010 dari Perum Pegadaian Cabang Batam yang dibuat dan ditanadatangani oleh SYAHRIZAL, selanjutnya ditimbang oleh ASTRI RAHMANDA telah melakukan penimbangan terhadap 1(satu) bungkus serbuk kristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat hasil penimbangan 0,6 gram ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Psikotropika No. Lab.2181/KNF/V/2010 tanggal 19 Mei 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA ( KOMPOL NRP : 60051008) dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt (AKP NRP : 74110890) dan diketahui oleh Drs. TARSIM TARIGAN, M.Si ( AKBP NRP : 57071026 ) telah melakukan penelitian terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegekan barang bukti dan setelah dibuka ternyata berisi kristal bening dengan berat 0,6 ( nol koma enam ) gram diduga mengandung Narkotika milik atas nama KELVIN alias LINARDI alias AVIN ;
- Dari hasil analisis tersebut pada BAB III pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama KELVIN alias LINARDI alias AVIN tersebut adalah benar mengandung Fetamfetmina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

A T A U :

KEDUA :

- Bahwa ia terdakwa KELVIN alias LINARDI alias AVIN, pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2010 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2010, bertempat di ruangan Tahanan Polda Kepri Jalan Hang Jebat No. 81 Nongsa Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, melakukan pemufakatan jahat bersama saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ZULKARNAINI bin BAKAR alias AMAT bin BUJANG

( berkas terpisah ) untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2010 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa KELVIN alias LINARDI alias AVIN yang berada di dalam ruang tahanan Polda Kepri menghubungi saksi ZULKARNAINI alias AMAT bin BAKAR alias AMAT bin BUJANG dengan menggunakan handphone milik terdakwa dengan nomor 081372275717 ke nomor handphone saksi ZULKARNAINI alias AMAT bin BAKAR alias AMAT bin BUJANG dengan nomor 08127740505003 untuk memesan 1(satu) paket shabu dengan harga Rp. 700.000,- ( tujuh ratus ribu rupiah ) ;
- Bahwa kemudian terdakwa KELVIN alias LINARDI alias ABIN meminta kepada saksi ZULKARNAINI alias AMAT bin BAKAR alias AMAT bin BUJANG untuk mengirimkannya 1(satu) paket shabu ke ruangan tahanan dengan cara terdakwa menyuruh saksi ZULKARNAINI alias AMAT bin BAKAR alias AMAT bin BUJANG untuk membeli 1(satu) kotak teh Sari Wangi dan gula putih, dan shabu tersebut terdakwa suruh saksi ZULKARNAINI alias AMAT bin BAKAR alias AMAT bin BUJANG memasukkannya ke dalam kotak teh Sari Wangi yang dibeli oleh saksi ZULKARNAINI alias AMAT bin BAKAR alias AMAT bin BUJANG tersebut ;
- Bahwa setelah terdakwa menghubungi saksi ZULKARNAINI alias AMAT bin BAKAR alias AMAT bin BUJANG untuk mengirimkan 1(satu) paket shabu tersebut lalu terdakwa langsung menghubungi istri terdakwa yaitu saksi MAYA als MONICA untuk membelikan 2(dua) bungkus nasi, 2(dua) bungkus rokok Dji Sam Soe dan 1(satu) botol aqua besar, setelah Terdakwa menelepon istri terdakwa lalu terdakwa menelpon tukang ojek yaitu saksi AGUSTIANUS PUJI ANDOKO untuk datang ke rumah terdakwa untuk mengantarkan pesanan terdakwa yang dibeli oleh isteri terdakwa tersebut, dan setelah saksi AGUSTIANUS PUJI ANDOKO datang ke rumah terdakwa, oleh terdakwa saksi AGUSTINUS PUJI ANDOKO disuruh menunggu sebentar karena ada teman terdakwa yang bernama AGUSTIANUS PUJI ANDOKO mau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menitipkan teh dan gula untuk terdakwa di ruangan tahanan Polda Kepri ;

- Bahwa setelah saksi AGUSTIANUS PUJI ANDOKO menerima titipan untuk terdakwa KELVIN alias LINARDI alias AVIN dari saksi ZULKARNAINI alias AMAT bin BAKAR alias AMAT bin BUJANG terdakwa KELVIN alias LINARDI alias AVIN di ruangan tahanan Polda Kepri ;
- Bahwa kemudian saksi AGUSTIANUS PUJI ANDOKO memberikan titipan terdakwa tersebut kepada anggota Polisi di Polda Kepri yang jaga saat itu dan terdakwa memberikan uang kepada saksi saksi AGUSTIANUS PUJI ANDOKO uang sebesar Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ) sebagai ongkos kirim ;
- Bahwa ketika titipan barang yang dibawa oleh saksi AGUSTIANUS PUJI ANDOKO tersebut sebelum diberikan kepada terdakwa KELVIN alias LINARDI alias AVIN terlebih dahulu diperiksa oleh anggota Polisi yang jaga, namun ketika dilakukan pemeriksaan terhadap kiriman terdakwa KELVIN alias LINARDI alias AVIN tersebut ditemukan oleh saksi FARISTA yaitu 1(satu) paket shabu yang disimpan di dalam kotak the Sari Wangi dan setelah ditanyakan kepada terdakwa KELVIN alias LINARDI alias AVIN mengakui bahwa 1(satu) paket shabu tersebut adalah milik terdakwa KELVIN alias LINARDI alias AVIN ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 454/LI.2.180400/2010, tanggal 1 Juni 2010 dari Perum Pegadaian Cabang Batam yang dibuat dan ditandatangani oleh SYAHRIZAL, selanjutnya ditimbang oleh ASTRI RAHMANDA telah melakukan penimbangan terhadap 1(satu) bungkus serbuk kristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat hasil penimbangan 0,6 gram ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Psikotropika No. Lab.2181/KNF/V/2010 tanggal 19 Mei 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA ( KOMPOL NRP : 60051008) dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt (AKP NRP : 74110890) dan diketahui

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Drs. TARSIM TARIGAN, M.Si ( AKBP NRP : 57071026 ) telah melakukan penelitian terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata berisi kristal bening dengan berat 0,6 ( nol koma enam ) gram diduga mengandung Narkotika milik atas nama KELVIN alias LINARDI alias AVIN ;

- Dari hasil analisis tersebut pada BAB III pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama KELVIN alias LINARDI alias AVIN tersebut adalah benar mengandung Fetamfetmina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar saksi- saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ( *a charge* ), yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

-----

### Saksi I: DIAN EKA PUTRA ;

- Bahwa saksi adalah anggota Polri ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2010 sekira pukul 23.30 Wib di Rutan Polda Kepri Kota Batam ;
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 03 Mei 2010 sekira pukul 09.00 Wib setelah anggota jaga Rutan Polda Kepri membuat laporan ada menemukan 1(satu) bungkus serbuk kristal shabu dalam kotak the sari wangi milik terdakwa yang dibeli dari ZULKARNAEN als AMAT bin BUJANG ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan anggota jaga tahanan Rutan Polda Kepri adalah berupa 1(satu) paket shabu yang disimpan di dalam kotak the sari wangi dan 1(satu) unit handphone merk Nokia tipe 1200 dengan kartu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpati nomor 081372275717;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa handphone milik terdakwa mendapatkan sms dari ZULKARNAEN als AMAT bin BUJANG yang menanyakan tentang pembayaran 1(satu) bungkus shabu yang dipesan oleh terdakwa ;
- Bahwa benar, kemudian saksi bersama terdakwa pergi ke rumah terdakwa di Baloi Harapan II Kampung Boyan Blok A No. 111 Sei Panas Kota Batam ;
- Bahwa pada saat tiba di rumah terdakwa, lalu saksi menyuruh terdakwa untuk memberitahukan kepada ZULKARNAEN als AMAT bin BUJANG tentang uang pembayaran shabu tersebut yang diambil dengan istri terdakwa di rumah terdakwa ;
- Bahwa benar sekira pukul 11.30 Wib tiba ZULKARNAEN als AMAT bin BUJANG dengan menggunakan sepeda motor lalu saksi menyuruh istri terdakwa untuk mengajak ZULKARNAEN als AMAT bin BUJANG masuk ;
- Bahwa pada saat ZULKARNAEN als AMAT bin BUJANG masuk ke dalam rumah lalu saksi bersama saksi YONDRIALIS, saksi WENDHY MAULANA, melakukan penangkapan terhadap ZULKARNAEN als AMAT bin BUJANG ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari Dinas Kesehatan atau Pihak yang berwenang ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

## Saksi II: WHENDY MAULANA ;

- Bahwa saksi adalah anggota Polri ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2010 sekira pukul 23.30 Wib di Rutan Polda Kepri Kota Batam ;
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 03 Mei 2010 sekira pukul 09.00 Wib setelah anggota jaga Rutan Polda Kepri membuat laporan ada menemukan 1(satu) bungkus serbuk kristal shabu dalam kotak the sari wangi milik terdakwa yang dibeli dari ZULKARNAEN als AMAT bin BUJANG ;

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan anggota jaga tahanan Rutan Polda Kepri adalah berupa 1(satu) paket shabu yang disimpan di dalam kotak the sari wangi dan 1(satu) unit handphone merk Nokia tipe 1200 dengan kartu simpati nomor 081372275717;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa handphone milik terdakwa mendapatkan sms dari ZULKARNAEN als AMAT bin BUJANG yang menanyakan tentang pembayaran 1(satu) bungkus shabu yang dipesan oleh terdakwa ;
- Bahwa benar, kemudian saksi bersama terdakwa pergi ke rumah terdakwa di Baloi Harapan II Kampung Boyan Blok A No. 111 Sei Panas Kota Batam ;
- Bahwa pada saat tiba di rumah terdakwa, lalu saksi menyuruh terdakwa untuk memberitahukan kepada ZULKARNAEN als AMAT bin BUJANG tentang uang pembayaran shabu tersebut yang diambil dengan istri terdakwa di rumah terdakwa ;
- Bahwa benar sekira pukul 11.30 Wib tiba ZULKARNAEN als AMAT bin BUJANG dengan menggunakan sepeda motor lalu saksi menyuruh istri terdakwa untuk mengajak ZULKARNAEN als AMAT bin BUJANG masuk ;
- Bahwa pada saat ZULKARNAEN als AMAT bin BUJANG masuk ke dalam rumah lalu saksi bersama saksi YONDRIALIS, saksi WENDHY MAULANA, melakukan penangkapan terhadap ZULKARNAEN als AMAT bin BUJANG ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari Dinas Kesehatan atau Pihak yang berwenang ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeberatan ;

## Saksi III : YONDRIALIS ;

- Bahwa saksi adalah anggota Polri ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2010 sekira pukul 23.30 Wib di Rutan Polda Kepri Kota Batam ;
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 03 Mei 2010 sekira pukul 09.00 Wib setelah anggota jaga Rutan Polda Kepri membuat laporan ada menemukan 1(satu) bungkus serbuk kristal shabu dalam kotak the sari wangi milik terdakwa yang dibeli dari ZULKARNAEN als AMAT bin BUJANG ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan anggota jaga tahanan Rutan Polda Kepri adalah berupa 1(satu) paket shabu yang disimpan di dalam kotak the sari wangi dan 1(satu) unit handphone merk Nokia tipe 1200 dengan kartu simpati nomor 081372275717;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa handphone milik terdakwa mendapatkan sms dari ZULKARNAEN als AMAT bin BUJANG yang menanyakan tentang pembayaran 1(satu) bungkus shabu yang dipesan oleh terdakwa ;
- Bahwa benar, kemudian saksi bersama terdakwa pergi ke rumah terdakwa di Baloi Harapan II Kampung Boyan Blok A No. 111 Sei Panas Kota Batam ;
- Bahwa pada saat tiba di rumah terdakwa, lalu saksi menyuruh terdakwa untuk memberitahukan kepada ZULKARNAEN als AMAT bin BUJANG tentang uang pembayaran shabu tersebut yang diambil dengan istri terdakwa di rumah terdakwa ;
- Bahwa benar sekira pukul 11.30 Wib tiba ZULKARNAEN als AMAT bin BUJANG dengan menggunakan sepeda motor lalu saksi menyuruh istri terdakwa untuk mengajak ZULKARNAEN als AMAT bin BUJANG masuk ;
- Bahwa pada saat ZULKARNAEN als AMAT bin BUJANG masuk ke dalam rumah lalu saksi bersama saksi YONDRIALIS,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi WENDHY MAULANA, melakukan penangkapan terhadap ZULKARNAEN als AMAT bin BUJANG ;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari Dinas Kesehatan atau Pihak yang berwenang ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan, telah pula didengar keterangan Terdakwa **KELVIN als LINARDI als APIN** , yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dakwaan Penuntut Umum ;
- Bahwa benar pada di dalam rumah tahanan Polda Kepri hari Minggu tanggal 02 Mei 2010 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa menghubungi saksi ZULKARNAEN bin AMAT dengan menggunakan handphone milik terdakwa nomor 081372275717 ke nomor handphone saksi ZULKARNAIN alas AMAT dengan nomor 081277405003 untuk memesan 1(satu) paket shabu seharga Rp. 700.000,- ( tujuh ratus ribu rupiah ) ;
- Bahwa benar setelah terdakwa menghubungi ZULKARNAEN als AMAT bin BUJANG untuk mengirimkan 1(satu) paket shabu ke dalam ruangan tahanan dengan cara terdakwa menyuruh saksi ZULKARNAEN membeli 1(satu) kotak the sari wangi dan gula putih lalu terdakwa menyuruh saksi ZULKARNAEN untuk memasukkan shabu ke dalam kotak the sari wangi yang dibeli oleh saksi ZULKARNEN als AMAT bin BUJANG ;
- Bahwa benar, setelah terdakwa menghubungi ZULKARNEN als AMAT bin BUJANG untuk mengirimkan 1(satu) paket shabu tersebut lalu terdakwa menghubungi isteri terdakwa yaitu MAYA ALIAS MONICA untuk membelikan 2(dua) bungkus nasi, 2(dua) rokok Dji sam soe dan 1(satu) botol aqua ;
- Bahwa setelah terdakwa menelpon isteri terdakwa lalu terdakwa menelpon tukang ojek yang bernama AGUSTIANUS untuk datang ke rumah terdakwa untuk mengantarkan pesanan terdakwa yang dibeli oleh isteri terdakwa dan AGUSTIANUS disuruh menunggu sebentar sampai datang teman terdakwa yang bernama ZULKARNAIN yang mau menitipkan the

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gula untuk terdakwa di ruangan tahanan Polda Kepri. Setelah itu AGUSTIANUS memberikan titipan terdakwa tersebut kepada anggota Polisi di Polda Kepri yang sedang tugas jaga dan terdakwa menyerahkan uang kepada AGUSTIANUS sebesar Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ) sebagai ongkos kirim. Selanjutnya titipan barang yang dibawa AGUSTIANUS diperiksa oleh Polisi yang jaga yaitu saksi FARISTA dan ditemukan 1(satu) paket shabu yang disimpan di dalam kotak the sari wangi dan diakui oleh terdakwa bahwa shabu tersebut adalah miliknya ;

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari Dinas Kesehatan atau Pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) bungkus Kotak Rokok Marlboro Putih yang berisikan 1 (satu) linting daun ganja seberat 0,8 (nol koma delapan) gram ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta diperlihatkan di persidangan, karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dan statusnya akan ditentukan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dan dihubungkan satu dengan lainnya dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta hasil Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab.2181/KNF/V/2009 tanggal 19 Mei 2010 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa DEBORA HUTAGAOL, S.Si, Apt dan ZULNI ERMA, maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada di dalam rumah tahanan Polda Kepri hari Minggu tanggal 02 Mei 2010 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa menghubungi saksi ZULKARNAEN bin AMAT dengan menggunakan handphone milik terdakwa nomor 081372275717 ke nomor handphone saksi ZULKARNAIN alas AMAT dengan nomor 081277405003 untuk memesan 1(satu) paket shabu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 700.000,- ( tujuh ratus ribu rupiah ) ;

- Bahwa benar setelah terdakwa menghubungi ZULKARNAEN als AMAT bin BUJANG untuk mengirimkan 1(satu) paket shabu ke dalam ruangan tahanan dengan cara terdakwa menyuruh saksi ZULKARNAEN membeli 1(satu) kotak the sari wangi dan gula putih lalu terdakwa menyuruh saksi ZULKARNAEN untuk memasukkan shabu ke dalam kotak the sari wangi yang dibeli oleh saksi ZULKARNEN als AMAT bin BUJANG ;
- Bahwa benar, setelah terdakwa menghubungi ZULKARNEN als AMAT bin BUJANG untuk mengirimkan 1(satu) paket shabu tersebut lalu terdakwa menghubungi isteri terdakwa yaitu MAYA ALIAS MONICA untuk membelikan 2(dua) bungkus nasi, 2(dua) rokok Dji sam soe dan 1(satu) botol aqua ;
- Bahwa setelah terdakwa menelpon isteri terdakwa lalu terdakwa menelpon tukang ojek yang bernama AGUSTIANUS untuk datang ke rumah terdakwa untuk mengantarkan pesanan terdakwa yang dibeli oleh isteri terdakwa dan AGUSTIANUS disuruh menunggu sebentar sampai datang teman terdakwa yang bernama ZULKARNAIN yang mau menitipkan the dan gula untuk terdakwa di ruangan tahanan Polda Kepri. Setelah itu AGUSTIANUS memberikan titipan terdakwa tersebut kepada anggota Polisi di Polda Kepri

yang sedang tugas jaga dan terdakwa menyerahkan uang kepada AGUSTIANUS sebesar Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ) sebagai ongkos kirim. Selanjutnya titipan barang yang dibawa AGUSTIANUS diperiksa oleh Polisi yang jaga yaitu saksi FARISTA dan ditemukan 1(satu) paket shabu yang disimpan di dalam kotak the sari wangi dan diakui oleh terdakwa bahwa shabu tersebut adalah miliknya ;

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan anggota jaga tahanan Rutan Polda Kepri adalah berupa 1(satu) paket shabu yang disimpan di dalam kotak the sari wangi dan 1(satu) unit handphone merk Nokia tipe 1200 dengan kartu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpati nomor 081372275717;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa handphone milik terdakwa mendapatkan sms dari ZULKARNAEN als AMAT bin BUJANG yang menanyakan tentang pembayaran 1(satu) bungkus shabu yang dipesan oleh terdakwa ;
- Bahwa benar, kemudian saksi bersama terdakwa pergi ke rumah terdakwa di Baloi Harapan II Kampung Boyan Blok A No. 111 Sei Panas Kota Batam ;
- Bahwa pada saat tiba di rumah terdakwa, lalu saksi menyuruh terdakwa untuk memberitahukan kepada ZULKARNAEN als AMAT bin BUJANG tentang uang pembayaran shabu tersebut yang diambil dengan istri terdakwa di rumah terdakwa ;
- Bahwa benar sekira pukul 11.30 Wib tiba ZULKARNAEN als AMAT bin BUJANG dengan menggunakan sepeda motor lalu saksi menyuruh istri terdakwa untuk mengajak ZULKARNAEN als AMAT bin BUJANG masuk ;
- Bahwa pada saat ZULKARNAEN als AMAT bin BUJANG masuk ke dalam rumah lalu saksi bersama saksi YONDRIALIS, saksi WENDHY MAULANA, melakukan penangkapan terhadap ZULKARNAEN als AMAT bin BUJANG ;
- Bahwa benar sesuai dengan hasil Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika tersebut telah terbukti dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis A.N terdakwa KELVIN als LINARDI als APIN adalah benar positif mengandung **Metanfetamina** dan termasuk dalam Terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama pasal 114 ayat ( 1 ) jo pasal 132 ayat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( 1 ) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Kedua Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1 ) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui ketentuan dalam Pasal 183 KUHP, UU.No.8 Tahun 1981 (Lembaran Negara RI.Tahun 1981 Nomor 76 jo.Tambahan Lembaran negara RI.Nomor 3209) telah menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi, bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHP ialah **a. keterangan saksi, b. keterangan ahli, c. surat, d. petunjuk dan e. keterangan terdakwa;**

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada :

- Kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah”;
- Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim harus pula “memperoleh keyakinan” (*Beyond a Reasonable Doubt*) bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya;

**Menimbang**, bahwa kini tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan secara cermat, apakah Terdakwa terbukti atau tidak, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut, sebagaimana dibawah ini;

**Menimbang**, bahwa apabila memperhatikan penyusunan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum di muka, maka dapatlah diketahui dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah bersifat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alternatif suatu bentuk dakwaan yang memberikan opsi pada Majelis untuk menerapkan dakwaan yang paling tepat sesuai dengan fakta

hukum yang terungkap di persidangan, dan setelah Majelis Hakim mempelajari dengan cermat, dan teliti, maka berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan, Majelis Hakim berkesimpulan yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah dakwaan alternatif Pertama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika ;
3. Tanpa hak dan melawan hukum ;

### Ad.1. Unsur barang siapa.

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban;

**Menimbang**, bahwa terdakwa di persidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan KELVIN als LINARDI als APIN yang saat ini diadili di persidangan Pengadilan Negeri Batam adalah benar diri terdakwa ;

**Menimbang**, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa ini adalah diri terdakwa, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

### Ad.2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta yuridis di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2010 sekira pukul 18.00 Wib saat berada di ruang tahanan Polda Kepri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menghubungi ZULKARNAIN als AMAT als BUJANG dengan menggunakan handphone milik terdakwa nomor 081372275717 ke nomor ZULKARNAIN als AMAT als BUJANG dengan nomor 08127740505003, memesan 1(satu) paket shabu seharga Rp. 700.000,- ( tujuh ratus ribu rupiah ). Kemudian terdakwa meminta kepada ZULKARNAIN als AMAT als BUJANG untuk mengirimkan 1(satu) paket shabu ke ruang tahanan dengan cara menyuruh saksi ZULKARNAIN untuk membeli 1(satu ) kotak teh sari wangi dan gula putih lalu menyuruh ZULKARNAIN als AMAT als BUJANG untuk memasukkan shabu

tersebut ke dalam kotak teh sari wangi dan gula putih yang dibeli oleh ZULKARNAIN als AMAT als BUJANG . Setelah itu terdakwa menghubungi isteri terdakwa yaitu MAYA als MONICA untuk membeli 2(dua) bungkus nasi, 2( dua ) bungkus rokok dji sam soe dan 1(satu) botol aqua besar. Setelah terdakwa menelpon isteri terdakwa, terdakwa lalu menelpon tukang ojek yaitu saksi AGUSTIANUS untuk datang ke rumah terdakwa untuk mengantarkan pesanan terdakwa yang dibeli oleh isteri terdakwa. Dan setelah itu saksi AGUSTIANUS disuruh menunggu sebentar karena ada teman terdakwa yang bernama ZULKARNAIN als AMAT als BUJANG mau menitipkan teh dan gula untuk terdakwa di ruangan tahanan Polda Kepri. Setelah itu saksi AGUSTIANUS memberikan titipan terdakwa kepada anggota Polisi di Polda Kepri yang sedang berjaga saat itu dan terdakwa memberikan uang kepada saksi AGUSTIANUS sebesar Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ) sebagai ongkos kirim. Selanjutnya titipan barang yang dibawa oleh AGUSTIANUS diperiksa oleh anggota Polisi yang jaga yaitu saksi FARISTA dan menemukan 1(satu) paket shabu yang disimpan dalam kotak teh sari wangi dan shabu tersebut diakui oleh terdakwa bahwa shabu tersebut miliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya, menurut hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab.3570/KNF/III/2010 tanggal 23 Agustus 2010 yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ditanda tangani oleh Pemeriksa yang ditanda tangani oleh Pemeriksa oleh KASMINA GINTING, S.Si dan ZULNI ERMA dan Dr. TARSIM TARIGAN, M.Si. selaku Kalabfor Bareskrim Polri Cabang medan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis a.n terdakwa MUSLIM Bin M. SOOD RAMSAH adalah benar terdapat bahan aktif Metamfetamina dan Terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.

**Menimbang**, bahwa dengan demikian jika dihubungkan Hasil pemeriksaan laboratorium barang bukti dengan perbuatan terdakwa tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan memiliki Narkotika golongan I Dalam bentuk Tanaman, karenanya unsur kedua pasal ini telah terpenuhi ;

### Ad.3. Unsur tanpa hak dan melawan hukum ;

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal 5 dan pasal 10 UU No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Hanya lembaga ilmu pengetahuan yang dapat memperoleh, menyimpan dan menggunakan narkotika golongan I, dan harus mempunyai izin dari Menteri Kesehatan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setiap orang yang berhubungan dengan Narkotika golongan I adalah di larang dan bertentangan dengan Undang-undang, kecuali untuk kepentingan dan digunakan oleh lembaga ilmu Pengetahuan dengan terlebih dahulu memperoleh izin Menteri Kesehatan ;-

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas dimana Terdakwa telah memiliki Narkotika Golongan I karena perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan Undang-undang, karena Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan Ilmu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan terdakwa juga tidak ternyata mempunyai hubungan kerja dengan suatu Lembaga Ilmu Pengetahuan yang diberi izin untuk menyimpan narkotika golongan I, karenanya menurut hemat Majelis bahwa terdakwa bukan lah orang yang berhak untuk memiliki Narkotika Golongan I dan perbuatan terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena bertentangan pasal 5 dan pasal 10 UU No.22 Tahun 1997, dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi ;

**Menimbang,** bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan secara seksama di atas, maka nyatalah bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi seluruh unsur Pasal 114 ayat ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum, karenanya terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan t perbuatan dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut ;

**Menimbang,** bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pembenar maupun alasan-alasan pemaaf (strafuitsluitingsgronden) didalam diri Terdakwa maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut, karenanya dapat dipersalahkan dan patut dipidana penjara dan denda setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

**Menimbang,** bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

### HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

1. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas Narkotika ;
2. Perbuatan terdakwa telah merugikan diri sendiri dan orang lain ;

### HAL-HAL YANG MERINGANKAN:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
2. Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari ;
3. Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan suatu tindak pidana ;
4. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, isri dan anak ;

**Menimbang**, bahwa walaupun Terdakwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat ( 1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika , dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 20 (dua puluh ) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah ) atau menurut Tuntutan Pidana / Requisitoir Jaksa Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama: 6( enam ) tahun, dan denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah ), subsider 3 ( tiga ) bulan kurungan, akan tetapi dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana diuraikan di atas, maka cukup adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan, jika Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan denda yang lamanya dan besarnya seperti akan disebutkan selengkapnya dalam amar putusan ini ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan secara sah dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4), lamanya masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani, maka oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dihukum sesuai dengan kesalahannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Menimbang**, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok samporna mild yang berisikan daun ganja kering seberat 23 (dua puluh tiga) gram yang dibungkus dan dibalut dengan lakban warna coklat, adalah barang terlarang, maka sepantasnya dirampas untuk dimusnahkan,;

**Memperhatikan** ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009 Tentang Narkotika, UU.No.8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan Ketentuan-Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan :

**M E N G A D I L I :**

- Menyatakan Terdakwa : **KELVIN als LINARDI als APIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PERCOBAAN ATAU PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA, TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR, ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I** “ ;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 ( lima ) tahun dan denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah ) ;
- Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 ( tiga ) bulan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak teh merk sari wangi yang berisikan 1(satu) bungkus serbuk kristal shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 0,6 gram ( nol koma enam gram ).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) unit handphone merk nokia type 1200  
dengan nomor kartu simpati 081372275717 ;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya  
perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ) ;

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis  
Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari : RABU, 12 JANUARI 2011,  
oleh kami : RUDI RAFLI SIREGAR, SH selaku Hakim Ketua Majelis,  
MELFIHARYATI, SH dan KARTIJONO, SH.MH masing-masing sebagai  
Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam  
persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Kami Majelis  
Hakim tersebut dengan dibantu oleh : SUKARNI, SH Panitera  
Pengganti, dihadiri oleh HENDRAWAN SIREGAR, SH, Jaksa Penuntut Umum  
pada Kejaksaan Negeri Batam, dengan dihadiri oleh terdakwa tersebut  
;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

MELFIHARYATI, SH

RUDI RAFLI SIREGAR, SH

KARTIJONO, SH.MH

\_\_\_\_\_

PANITERA PENGGANTI,

SUKARNI, SH

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)